



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 6707-6717

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Penipuan Calo Tiket Konser di Indonesia

Abdur Rozak^{1✉}, Triny Srihadiati²

Universitas Budi Luhur

Email: 2043501275@student.budiluhur.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan kriminologis terhadap praktik penipuan calo tiket konser di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus calo tiket, fenomena pembelian tiket secara besar-besaran dengan niat menjual kembali telah menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kemungkinan sanksi hukum yang dapat diterapkan pada para calo. Namun, dari perspektif hukum, keberadaan calo tiket sebenarnya tidak melanggar hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sejumlah calo tiket seringkali terlibat dalam tindakan penipuan terhadap pembeli tiket. Contohnya, dengan cara memalsukan tiket konser dan menjualnya sebagai tiket asli, menggandakan satu atau beberapa tiket konser yang sebenarnya, sehingga tidak semua pembeli dapat memasuki venue karena tiket sudah terpakai. Selain itu, terdapat juga calo tiket yang, setelah menerima pembayaran, tidak memberikan tiket dan sulit dihubungi.

Kata Kunci : *Calo Tiket, Kriminologis, Penipuan.*

Abstract

The aim of this research is to analyze the criminological review of the fraudulent practices of concert ticket scalpers in Indonesia. This research method uses normative legal research. The results of this research show that in the case of ticket brokers, the phenomenon of buying tickets on a large scale with the intention of reselling them has raised many questions regarding possible legal sanctions that can be applied to brokers. However, from a legal perspective, the existence of ticket brokers does not actually violate the law. However, in practice, a number of ticket brokers are often involved in fraudulent acts against ticket buyers. For example, by counterfeiting concert tickets and selling them as genuine tickets, duplicating one or more actual concert tickets, so that not all buyers can enter the venue because the tickets have been used. Apart from that, there are also ticket brokers who, after receiving payment, do not provide tickets and are difficult to contact.

Keywords: *Ticket Brokers, Criminologists, Fraud.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupannya, manusia tak dapat menghindar dari berbagai kebutuhan hidup. Mulai dari kebutuhan yang sangat esensial dan obligatif untuk dipenuhi, hingga kebutuhan yang bersifat opsional. Selain memenuhi kebutuhan, dalam rutinitas sehari-harinya, manusia juga memuaskan segala keinginannya dengan cara membeli berbagai produk dan jasa. Pembelian produk atau jasa tersebut mencerminkan identitas dirinya sebagai individu yang sebenarnya memerlukan kontribusi dari pihak lain yang berdagang produk atau jasa tersebut untuk memenuhi beragam kebutuhan yang diperlukan demi dirinya sendiri. (Hariyadi, 2016).

Perkembangan zaman yang terus meluas telah mengakibatkan meningkatnya keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu manifestasi dari keinginan tersebut terletak pada ranah hiburan. Terutama di kalangan milenial saat ini, dunia hiburan menjadi semakin meriah. Hiburan menjadi sarana bagi manusia untuk mencari kesenangan. Konser musik, sebagai salah satu bentuk hiburan, semakin populer dan diminati. Industri hiburan melihat potensi bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan melalui penyelenggaraan konser musik di berbagai lokasi dan kota. Untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini, perlu perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efisien, dan pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Konser musik melibatkan berbagai pihak, termasuk promotor dan pembeli tiket, dalam keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut (Purnamasari, Imaniyati, & Makmur, 2023).

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terjalin hubungan antara promotor yang bertindak sebagai pelaku usaha dan pembeli tiket konser sebagai konsumen. Hubungan ini bersifat berkelanjutan atau kontinu, dimulai sejak terbentuknya kesepakatan dalam transaksi jual-beli. Pihak yang menggunakan atau membeli produk/jasa disebut sebagai konsumen, sementara pihak yang terlibat dalam perdagangan produk/jasa disebut sebagai pelaku usaha. Seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, terdapat beragam jenis produk/jasa yang dapat dicari oleh konsumen. Umumnya sebelum membeli produk atau jasa, konsumen seringkali melakukan pertimbangan berbagai faktor seperti mencari informasi mendalam tentang produk atau jasa tersebut, menelusuri harga yang sesuai, mempertimbangkan jenis produk, merek, dan faktor lainnya. Pertimbangan-pertimbangan ini kemudian menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam pembelian suatu produk atau jasa (Haryani & Neltje, 2021). Hubungan ini terjalin karena adanya keinginan dan tingkat ketergantungan yang signifikan antara konsumen dan pelaku usaha. Dukungan konsumen menjadi krusial bagi pelaku usaha, karena tanpa dukungan tersebut, kelangsungan usaha dengan berbagai opsi menjadi tidak terjamin.

Ketika konsumen membuat keputusan untuk membeli produk atau jasa, ini akan menghasilkan suatu keterkaitan dengan pelaku usaha. Hubungan ini antara pelaku usaha dan konsumen disebut sebagai hubungan jual beli. Hubungan jual beli adalah koneksi di mana pelaku usaha, yang menjual barang atau jasa, berinteraksi dengan konsumen, yang akan membeli barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga mencapai kesepakatan. Konsep jual beli diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam Pasal 1458, yang merujuk pada perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang atau benda kepada pihak lain setelah menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kesepakatan ini antara pelaku usaha dan konsumen akan menghasilkan hak dan kewajiban yang bersifat mengikat. Dapat dilihat bahwa setelah konsumen menyelesaikan transaksi dengan pelaku usaha, pelaku usaha akan menyediakan produk/jasa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Saat ini, transaksi jual beli tidak terbatas pada interaksi langsung, melainkan juga dapat terjadi secara daring. Dengan simpelnya, jual beli merupakan kesepakatan di mana satu pihak setuju untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diberikan. (Sitompul, 2006). Jika diartikan lebih lanjut maka jual beli merupakan perjanjian timbal balik.

Berbagai macam konser musik seringkali terlaksana di Indonesia, dimulai dari musik tanah air hingga kancah internasional. Banyaknya konser yang akan dilaksanakan, menyebabkan marak terjadinya penipuan dalam memperjual belikan tiket konser tersebut. Salma, seorang pengguna Twitter sejak tahun 2016 dengan akun @chickinfairy, merupakan penggemar berat dari boyband asal Korea Selatan, EXO, yang terdiri dari sembilan anggota dan debut pada tahun 2012. Grup ini dibentuk oleh agensi ternama Korea Selatan, yaitu SM Entertainment. Pada bulan November 2019, ketika konser di Jakarta diumumkan, Salma berkeinginan untuk membeli tiket melalui situs web resmi. Namun, sayangnya, tiket tersebut telah habis terjual. Melihat situasi ini, Salma menemukan pengguna Twitter lain dengan akun @loeypcy88 yang menjual tiket untuk Festival Tribun E seharga 2,6 juta Rupiah.

Salma kemudian mengirimkan *Direct Message* kepada pengguna tersebut, menanyakan ketersediaan dan keaslian tiket, serta meminta identitas asli pengguna akun. Penjual dengan akun @loeypcy88 memberikan foto identitas beserta nomor yang dapat dihubungi. Setelahnya, mereka melakukan transaksi, di mana Salma mengirimkan jumlah uang yang telah disepakati. Mereka juga berjanji untuk bertemu pada hari konser untuk menukarkan tiket E-Ticket menjadi tiket fisik sesuai kesepakatan. Sehari sebelum pelaksanaan konser, Salma berupaya menghubungi penjual melalui akunnya, namun sayangnya tidak mendapat respons. Selain itu, akun Twitter penjual tidak aktif hingga hari konser. Pada akhirnya, terungkap bahwa Salma menjadi korban tindak pidana penipuan

yang dilakukan oleh pengguna akun @loeypcy88. Modus operandi yang diterapkan sama dengan korban-korban sebelumnya, di mana identitas yang disajikan oleh pengguna akun tersebut ternyata tidak sah dan bukan miliknya. Meskipun Salma telah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, ia menghadapi kesulitan dalam menyelidiki kasus ini karena pengguna akun @loeypcy88 sudah tidak aktif dan menggunakan identitas palsu, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pelaku dan mengembalikan uang Salma sepenuhnya. (Maharani & Ruhaeni, 2020). Jumlah korban akibat penjualan tiket konser mencapai angka yang signifikan (Amisah, Yahuli, & Oktavia, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis Penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah suatu bentuk penelitian yang melibatkan pemeriksaan bahan pustaka (*library research*) atau analisis data sekunder, sehingga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Soekanto & Mamudji, 2003).

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka mencakup semua upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diinvestigasi. Sumber informasi dapat berasal dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, tulisan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, serta sumber tertulis lainnya baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Kegiatan studi pustaka menjadi suatu aspek integral dalam penelitian, di mana teori-teori yang menjadi dasar permasalahan dan bidang yang akan dijelajahi dapat ditemukan melalui eksplorasi literatur. Selain itu, peneliti juga dapat memperoleh wawasan mengenai penelitian-penelitian sejenis atau yang relevan dengan fokus penelitiannya, termasuk hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui studi pustaka, peneliti memiliki kesempatan untuk memanfaatkan seluruh informasi dan pemikiran yang relevan dengan penelitiannya (Purwono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Percaloan di Indonesia

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), calo diartikan sebagai *orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar*. Sinonim kata calo adalah makelar, yang di dalam KBBI didefinisikan lebih rinci lagi, yaitu *perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; orang atau badan hukum yang berjual beli sekuritas atau barang untuk orang lain atas dasar komisi*.

Munculnya perantara atau makelar dapat disebabkan oleh kondisi yang sulit "ditembus". Dalam ranah bisnis, sulitnya menembus situasi tertentu dianggap sebagai hal yang umum. Sebagai contoh, ketika seseorang berusaha menjual produk tetapi mengalami keterbatasan akses ke pasar, perantara atau calo dapat menawarkan jasanya untuk membantu mengatasi hambatan tersebut. Dalam konteks bisnis, perantara sering kali menjadi elemen integral dalam proses penjualan maupun pembelian. Sebagai contoh, di masa lalu, seorang calon penumpang kereta api yang tidak ingin menghadapi kerumitan antrean di loket tiket dan ingin mendapatkan tempat duduk tertentu bisa memanfaatkan layanan calo tiket di stasiun. Meskipun demikian, praktik percaloan yang sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi fenomena mafia tiket, di mana para calo, melalui koneksi mereka dalam sistem penjualan tiket perusahaan kereta api, dapat mengumpulkan tiket dan menjualnya kembali kepada calon penumpang dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka (Yamani, 2019).

Jika dianalisis sejarahnya, praktik penipuan telah ada sejak tahun 1950. Perkembangan praktik ini dimulai dengan keberadaan penipu tiket bioskop. Pada tahun 1950, banyak bioskop baru bermunculan di Surabaya setelah masa penjajahan Jepang, di mana bioskop diubah fungsi menjadi alat propaganda. Pada saat itu, sejumlah film diproduksi dengan tujuan membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia, seperti film *Darah dan Doa* karya Usmar Ismail. Film-film Hollywood dan aksi yang juga populer, seperti *Lullaby of Broadway* karya David Butler dan *Adios Django* karya Ferdinando Baldi, turut meramaikan antusiasme, membuat calon pembeli bersedia mengantre selama dua hingga empat jam untuk mendapatkan tiket.

Keadaan tersebut, yang akhirnya menjadi faktor kunci pemicu praktik percaloan, berawal dari ketidakseimbangan antara jumlah kursi yang tersedia di bioskop dan jumlah calon pembeli. Para calon pembeli yang sudah rela mengantre berjam-jam merasa kecewa ketika tiket habis terjual, bahkan ketika antreannya baru kurang dari sepuluh orang. Bahkan pada saat penayangan film populer, loket bioskop tidak membuka penjualan tiket di sore hari, meskipun jadwal penayangan tetap ada. Tidak hanya itu, beberapa pengelola bioskop ternyata terlibat dalam mendukung praktik percaloan ini. Para calo tiket bekerja sama

dengan pengelola bioskop untuk menjalankan penjualan tiket secara ilegal, dan nantinya, komisi yang dihasilkan dari penjualan tiket akan dibagi antara calo dan pengelola bioskop (Khumaira, 2023).

Penegakan Hukum Praktik Percaloan

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan upaya untuk memastikan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara konkret sebagai panduan perilaku dalam lalu lintas atau dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setelah pembuatan hukum dilakukan, implementasinya harus dilakukan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, yang dikenal sebagai penegakan hukum. Istilah lain yang sering digunakan adalah penerapan hukum, atau dalam bahasa asing seperti *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *Law enforcement and application* (Amerika). Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan yang mengharuskan penyesuaian nilai-nilai yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip yang kokoh, serta mengkonkretkan sikap dan tindakan sebagai bagian dari penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan tatanan kehidupan bersama (Rahman, Hasan, & Makkawaru, 2022).

Penegakan hukum mencerminkan bahwa pelaksanaan hukum harus mempertanggungjawabkan, memberikan kepastian, dan keadilan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum melibatkan tiga elemen, yakni: (1) keberadaan serangkaian peraturan yang mengatur perilaku masyarakat, (2) adanya lembaga atau individu yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan, dan (3) prosedur serta pelaksanaannya yang tidak mengalami distorsi atau penyimpangan, baik dari segi prosedur maupun wewenang (Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2002).

Dengan tindakan calo tiket yang berhasil mengakuisisi tiket secara menyeluruh, muncul pertanyaan signifikan mengenai potensi sanksi hukum yang mungkin dihadapi oleh mereka. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan yang dapat menghukum calo yang memperoleh tiket dengan menggunakan identitas resmi. Secara prinsip, seseorang yang hendak membeli tiket, termasuk tiket konser, diwajibkan menunjukkan kartu identitas sebagai bukti identifikasi, seperti KTP atau SIM. Apabila seseorang membeli tiket dengan menggunakan kartu identitas yang sah, maka tiket tersebut dianggap sah, dan individu tersebut tidak dapat dituntut hukum, meskipun ia berprofesi sebagai calo. (Aditya, 2023).

Ketika dipertimbangkan dari perspektif hukum, kehadiran calo tiket sebenarnya tidak melanggar hukum. Namun demikian, dalam kenyataannya, banyak calo tiket yang terlibat dalam praktik penipuan terhadap pembeli tiket. Contohnya adalah ketika calo tiket konser memalsukan tiket konser dan menjualnya seolah-olah tiket tersebut asli, menggandakan satu atau beberapa tiket konser asli sehingga tidak semua pembeli dapat masuk ke dalam venue karena tiket telah digunakan, atau calo tiket konser yang, setelah menerima pembayaran, tidak memberikan tiketnya dan sulit dihubungi bahkan hingga saat yang sulit (Oktavira, 2023). Di Indonesia, pasal yang mengatur tentang calo yang menjual tiket palsu akan dijerat Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa: "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.". Selain pasal 263 ayat 1, pemalsuan surat juga bisa dituntut dengan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang akan diundangkan tahun 2026 yaitu pasal 391 ayat (1) UU1/2023 yang berbunyi: "Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar."

Selain itu, jika calo tiket konser menjual tiket palsu maka hukuman dan sanksi yang dikenakan bisa lebih jelas. Sebab praktik ini sudah dapat dikatakan sebagai penipuan. Pada dasarnya pasal penipuan diatur dalam KUHP dan diancam pidana berdasarkan KUHP yang masih berlaku pada saat ini dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang baru akan berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, yang berbunyi:

Pasal 378 KUHP	Pasal 492 UU 1/2023
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu	Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan

<p>muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.</p>	<p>tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp.500 Juta.</p>
--	---

Unsur-unsur dalam tindak pidana penipuan berdasarkan terjemahan tim penerjemah BPHN (Tamboto, 2018), yaitu:

1. Barang siapa
2. dengan maksud
3. untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
4. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
5. Menggerakkan/membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Analisis Teori Aktivitas Rutin dalam Praktik Percaloan Tiket Konser

Teori aktivitas rutin atau *routine theory activity* adalah teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Marcus Felson. Cohen dan Marcus Felson (1979) berpendapat bahwa struktural dalam pola aktivitas rutin dapat mempengaruhi tingkat kejahatan dengan bertemunya dalam waktu dan ruang yang sama dengan tiga unsur utama yaitu: (1) Pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*); (2) Target yang sesuai (*suitable target*); dan (3) Ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*). Menurut Cohen dan Felson, ketiadaan salah satu faktor tersebut akan dapat mencegah terlaksananya kejahatan. Selain itu, dengan bertemu target yang sesuai dan tidak ada pengamanan yang memadai dalam waktu dan tempat yang bersamaan akan meningkatkan kondisi dimana mendorong seseorang untuk berbuat tindak kejahatan. Apabila pengamanan juga berkurang, maka hal itu akan dapat meningkatkan jumlah kejahatan yang terjadi.

Dalam kasus penipuan oleh calo tiket konser, penipuan ini disebabkan oleh beberapa faktor sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam *routine activity theory*, yaitu:

a. Pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*)

Suatu kejahatan dapat terjadi apabila pelaku termotivasi untuk melakukannya. Pelaku calo penipuan tiket konser di Indonesia merasa termotivasi karena para calo ini menggunakan sumber daya dan upaya yang minim, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta meraup keuntungan secara cepat. Pelaku kejahatan terlibat dalam praktik penipuan dengan jumlah yang relatif kecil namun merugikan banyak pihak. Selain itu, motivasi pelaku untuk melakukan penipuan tercermin dalam modus yang dirancang untuk menipu para korban, sehingga membuat korban rentan untuk percaya.

b. Target yang sesuai (*suitable target*)

Salah satu alasan kejahatan penipuan tiket konser di Indonesia ini adalah karena target yang sesuai. Korban penipuan tiket konser yang seharusnya mendapatkan tiket konser yang dibeli, pada kenyataannya tidak mendapatkan apa-apa. Hampir semua yang tidak mendapatkan tiket melalui web resmi kemudian memilih untuk memanfaatkan calo demi bertemu idolanya, hal ini yang kemudian menjadi target dari para pelaku penipuan, karena para penggemar rela akan melakukan apapun demi menghadiri konser idola mereka.

c. Ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*)

Resiko kejahatan akan semakin meningkat dan menjadi besar apabila tidak ada pengamanan yang memadai dari segi manusia maupun alatnya. Dari orang dewasa, teman, hewan dan alat keamanan seperti kamera CCTV, PIN dan sebagainya. Jika kejahatan terjadi tanpa adanya pengamanan yang memadai dan hanya dilakukan secara online dengan bukti KTP yang belum tentu keasliannya yang mengakibatkan terjadinya kejahatan penipuan.

SIMPULAN

Perkembangan yang semakin pesat dalam era ini menyebabkan munculnya berbagai keinginan yang ingin dipenuhi oleh manusia. Salah satu manifestasi dari keinginan tersebut dapat ditemui dalam dunia hiburan. Hiburan menjadi opsi yang diambil manusia untuk meraih kesenangan. Salah satu bentuk hiburan yang populer adalah konser musik, yang seringkali diselenggarakan di Indonesia, baik dalam skala musik lokal maupun internasional. Tingginya jumlah konser yang diadakan memicu peningkatan kasus penipuan terkait penjualan tiket konser. Kemunculan perantara atau makelar dipicu oleh situasi yang sulit untuk "ditembus". Dalam konteks bisnis, menghadapi situasi sulit untuk mencapai pasar merupakan hal yang umum terjadi. Sebagai contoh, ketika seseorang ingin menjual suatu produk tetapi mengalami kendala akses ke pasar, perantara atau makelar dapat

menawarkan jasanya untuk membantu menembus pasar tersebut. Dalam ranah bisnis, praktik perantara bahkan telah menjadi bagian integral dari kegiatan bisnis itu sendiri. Selalu diperlukan individu yang dapat berperan sebagai perantara, baik dalam proses penjualan maupun pembelian.

Dalam kasus calo tiket, fenomena pembelian tiket secara besar-besaran dengan niat menjual kembali telah menimbulkan banyak pertanyaan mengenai kemungkinan sanksi hukum yang dapat diterapkan pada para calo. Namun, dari perspektif hukum, keberadaan calo tiket sebenarnya tidak melanggar hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya, sejumlah calo tiket seringkali terlibat dalam tindakan penipuan terhadap pembeli tiket. Contohnya, dengan cara memalsukan tiket konser dan menjualnya sebagai tiket asli, menggandakan satu atau beberapa tiket konser yang sebenarnya, sehingga tidak semua pembeli dapat memasuki venue karena tiket sudah terpakai. Selain itu, terdapat juga calo tiket yang, setelah menerima pembayaran, tidak memberikan tiket dan sulit dihubungi.

Menurut Teori Aktivitas Rutin, Pelaku yang tidak menggunakan banyak upaya dan tenaga, korban yang mudah dibujuk dan tidak ada cara lain karena tiket di *website* sudah habis akhirnya menggunakan jasa calo dan bahkan keamanannya tidak bisa dijamin keasliannya menjadi celah kejahatan penipuan yang harus dievaluasi kebijakannya oleh pemerintah dan penyelenggara *event*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2023, Mei 23). *Apakah Calo Tiket Konser Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Berdasarkan Pasal Hukumnya*. Dipetik Januari 15, 2024, dari suara.com: <https://www.suara.com/news/2023/05/23/160042/apakah-calo-tiket-konser-bisa-dipidana-ini-penjelasan-berdasarkan-pasal-hukumnya>
- Amisah, Yahuli, R., & Oktavia, V. (2023). Tinjauan Yuridis Sistem Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Terhadap Korban Penipuan Tiket Konser. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2706-2711.
- Hariyadi, G. T. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Berbelanja di Minimarket (Studi pada Indomaret dan Alfamart di Semarang). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 16-32.
- Haryani, E., & Neltje, J. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Tidak Menerima Pembelian Produk Jasa Berupa Tiket Konser dari Pelaku Usaha Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1157-1182.
- Khumaira, D. (2023, Juni 20). *Maraknya Calo Tiket Coldplay: Bukti Gagalnya Pemerintah dalam Mengatasi Praktik Percaloan*. Dipetik Januari 14, 2024, dari goodnewsfromindonesia.id:

<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/06/20/maraknya-calo-tiket-coldplay-bukti-gagalnya-pemerintah-dalam-mengatasi-praktik-percaloan>

- Maharani, A. D., & Ruhaeni, N. (2020). Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penegakan Hukumnya terhadap Penipuan Tiket Konser Exo. *Prosiding Ilmu Hukum*, 6(2), 594-598.
- Oktavira, B. A. (2023, November 17). *Jerat Pidana Penipuan Calo Tiket Konser*. Dipetik Januari 15, 2024, dari HukumOnline.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/penipuan-calo-tiket-konser-lt6557484a44d4a#_ftn1
- Purnamasari, H., Imaniyati, N. S., & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tiket Dalam Konser Musik KV Fest yang Diselenggarakan oleh Promotor Festival Kultvizion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 194-200.
- Purwono. (2008). *Studi Kepustakaan*. Yogyakarta: Pustakawan Utama UGM.
- Rahman, A., Hasan, Y. A., & Makkawaru, Z. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Pegawai dan Calo Tentang Pungutan Liar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 114-124.
- Sitompul, R. (2006). *Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tamboto, K. J. (2018). Pengaturan Dan Praktik Penerapan Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017). *Lex Et Socielitas*, 6(7), 66-73.
- Yamani, Z. (2019, Juni 22). *Calo, Percaloan, dan Birokrasi*. Dipetik Januari 13, 2024, dari dw.com: <https://www.dw.com/id/calo-percaloan-makelar-dan-birokrasi/a-49266658>